



P U T U S A N

Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Sng

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Saepuloh Alias Uwok Bin Duloh
Tempat lahir : Karawang
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 8 Juli 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Cikalong I RT. 005/002 Ds.
Cikalongsari Kec. Jatisari Kab. Karawang
- Jawa Barat
A g a m a : : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan dalam rumah tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Subang, sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;

Menimbang bahwa di persidangan Majelis Hakim memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan Terdakwa menyatakan dalam menghadapi perkara ini tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Saepuloh Alias Uwok Bin Duloh bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Saepuloh Alias Uwok Bin Duloh dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara ditambah dengan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 4 (empat) bulan Penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,1282 gram dengan sisa laboratorium kriminalistik berat netto seluruhnya 0.9548 gram;
 - 1 (satu) bungkus kemasan plastik bekas Marimas;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna putih dengan No pol 5754 RG dengan No Ka MH1JFZ130JK00466 nomer mesin JFZ1E2997976;
 - 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor honda;
Dikembalikan kepada saksi Embay Ubaidillah;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan dan pada pokoknya memohon putusan yang ringan ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan yang berbentuk alternatif Nomor : Reg. Perkara PDM-039/SBG/05/2022 dan pada pokoknya sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa Saepuloh alias Uwok bin Duloh ppada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira jam 11.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di pinggir jalan gang daerah Ciciinde Kec Banyusari Kab Karawang atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP), telah melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira jam 11.00 wib, Terdakwa Saepuloh Alias Uwok Bin Duloh menghubungi sdr Lancar Jaya (DPO) untuk memesan Narkotika jenis sabu seharga Rp. 1.,000.000 (satu juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa Saepuloh Alias Uwok Bin Duloh menyuruh teman Terdakwa yaitu Bule (DPO) untuk membayar Narkotika jenis sabu tersebut karena Terdakwa tidak memiliki kartu ATM. Kemudian sekira jam 11.20 wib, teman Terdakwa Saepuloh Alias Uwok Bin Duloh yaitu Bule (DPO) mengirimi Terdakwa foto lokasi pengambilan Narkotika jenis sabu yang beralamat di pinggir jalan gang daerah Cicinde Kec Banyusari Kab Karawang. Kemudian sekira jam 11.30 Terdakwa Saepuloh Alias Uwok Bin Duloh pergi ke tempat tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna putih dengan No pol 5754 RG dengan No Ka MH1JFZ130JK00466 nomer mesin JFZ1E2997976 lalu mengambil 1 (satu) paket klip Narkotika jenis sabu. Selanjutnya oleh Terdakwa Saepuloh Alias Uwok Bin Duloh Narkotika jenis sabu tersebut dibawa ke dalam kamar mandi di SPBU daerah Banyusari Kab Karawang dengan tujuan untuk direcah menjadi 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dimana salah satu paket tersebut akan Terdakwa serahkan kepada teman Terdakwa yaitu Bule (DPO);
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira jam 14.00 wib, Terdakwa Saepuloh Alias Uwok Bin Duloh diamankan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Subang pada saat Terdakwa Saepuloh Alias Uwok Bin Duloh sedang mengemudikan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna putih dengan No pol 5754 RG dengan No Ka MH1JFZ130JK00466 no sin JFZ1E2997976 dipinggir jalan Pasar Sukamandi kec Ciasem Kab Subang, selanjutnya saat Satres Narkoba Polres Subang melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa Saepuloh Alias Uwok Bin Duloh, ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis sabu didalam celana Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita oleh Petugas kepolisian Satuan reserse narkoba Polres Subang yaitu sebanyak 2 (dua) paket narkotika jenis sabu telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Reserse Kriminal Polri dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri yang ditandatangani oleh Drs Sulaeman Mappasessu dengan nomor lab : 1281/NNF/2022 tanggal 12 April 2022 terhadap barang bukti yang disita dari Saepuloh Alias Uwok Bin Duloh dengan nomor barang bukti nomor barang bukti 0697/2022/PF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip

Hal 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,1282 gram gram dengan sisa laboratorium kriminalitik berat netto seluruhnya 0.9548 gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI no 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Saepuloh Alias Uwok Bin Duloh dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari instansi atau pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa Saepuloh Alias Uwok Bin Duloh Pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira jam 14.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat dipinggir jalan Pasar Sukamandi kec Ciasem Kab Subang, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, telah melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira jam 11.30 wib, Terdakwa Saepuloh Alias Uwok Bin Duloh pergi ke pinggir jalan gang daerah Ciciinde Kec Banyusari Kab Karawang untuk mengambil 1 (satu) paket klip Narkotika jenis sabu yang Terdakwa pesan dari sdr Lancar Jaya (DPO) seharga Rp. 1.,000.000 (satu juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa Saepuloh Alias Uwok Bin Duloh menyuruh teman Terdakwa yaitu Bule (DPO) untuk membayar Narkotika jenis sabu tersebut karena Terdakwa tidak memiliki kartu ATM. Kemudian sekira jam 11.20 wib, teman Terdakwa Saepuloh Alias Uwok Bin Duloh yaitu Bule (DPO) mengirimi Terdakwa foto lokasi pengambilan Narkotika jenis sabu yang beralamat di pinggir jalan gang daerah Ciciinde Kec Banyusari Kab Karawang. Kemudian sekira jam 11.30 Terdakwa Saepuloh Alias Uwok Bin Duloh pergi ke tempat tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna putih dengan No pol 5754 RG dengan No Ka MH1JFZ130JK00466 nomer mesin JFZ1E2997976 lalu mengambil 1 (satu) paket klip Narkotika jenis sabu. Selanjutnya oleh Terdakwa Saepuloh Alias Uwok Bin Duloh Narkotika jenis sabu tersebut dibawa ke dalam kamar mandi di SPBU daerah Banyusari Kab Karawang dengan tujuan

Hal 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk direcah menjadi 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dimana salah satu paket tersebut akan Terdakwa serahkan kepada teman Terdakwa yaitu Bule (DPO);

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira jam 14.00 wib, Terdakwa Saepuloh Alias Uwok Bin Duloh diamankan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Subang pada saat Terdakwa Saepuloh Alias Uwok BIN Duloh sedang mengemudikan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna putih dengan No pol 5754 RG dengan No Ka MH1JFZ130JK00466 no sin JFZ1E2997976 dipinggir jalan Pasar Sukamandi kec Ciasem Kab Subang, selanjutnya saat Satres Narkoba Polres Subang melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa SAEPULOH ALIAS Uwok Bin Duloh, ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis sabu didalam celana Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita oleh Petugas kepolisian Satuan reserse narkoba Polres Subang yaitu sebanyak 2 (dua) paket narkotika jenis sabu telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Reserse Kriminal Polri dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri yang ditandatangani oleh Drs Sulaeman Mappasessu dengan nomor lab : 1281/NNF/2022 tanggal 12 April 2022 terhadap barang bukti yang disita dari Saepuloh Alias Uwok Bin Duloh dengan nomor barang bukti nomor barang bukti 0697/2022/PF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,1282 gram gram dengan sisa laboratrium kriminalistik berat netto seluruhnya 0.9548 gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI no 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Marsudiono**, di dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana narkotika;
 - Bahwa benar saksi merupakan anggota Kepolisian pada Polres Subang;
 - Bahwa benar awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika jenis shabu;

Hal 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22Maret 2022 sekira jam 14.00 wib bertempat dipinggir jalan Pasar Sukamandi kec Ciasem Kab Subang, saksi Marsudiono bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Aep Saepudin dan saksi Irman Frimansyah yang merupakan anggota Satres Narkoba Polres Subang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saepuloh Alias Uwok Bin Duloh yang sedang mengemudikan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna putih dengan No pol 5754 RG dengan No Ka MH1JFZ130JK00466 no sin JFZ1E2997976;
 - Bahwa benar dalam penangkapan tersebut saksi Marsudiono bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Aep Saepudin yang merupakan anggota Satres Narkoba Polres Subang melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa Saepuloh Alias Uwok Bin Duloh dan petugas menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis sabu yang dimaksud dalam plastik bungkus Marimas yang disimpan didalam celana Terdakwa;
 - Bahwa benar Setelah di introgasi bahwa Terdakwa Saepuloh Alias Uwok Bin Duloh mengakui bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari Lancar Jaya (dpo) temannya Ule (DPO) lalu Narkotika jenis sabu tersebut diambil dari pinggir jalan gang dari Cicine Kec banyusari Kab Karawang , pada hari Selasa tanggal 22Maret 2022 sekira pukul 11.30 wib sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik klip kemudian dimasukkan dalam bungkus bekas Marimas kemudian Narkotika jenis sabu tersebut dibawa oleh Terdakwa ke sebuah SPBU lalu Terdakwa Saepuloh Alias Uwok Bin Duloh memecah barkotika jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu yang rencananya akan Terdakwa Saepuloh Alias Uwok Bin Duloh serahkan kepada teman Terdakwa bernama Bule (DPO). Kemudian Terdakwa Saepuloh Alias Uwok BIN Duloh bersama dengan barang bukti dibawa oleh satres narkoba ke Polres Subang untuk penyelidikan lebih lanjut;
 - Bahwa benar Terdakwa Saepuloh Alias Uwok Bin Duloh dalam hal menerima, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, maupun mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
2. Saksi **Aep Saepudin**, di dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana narkoba;
- Bahwa benar saksi merupakan anggota Kepolisian pada Polres Subang;
- Bahwa benar awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22Maret 2022 sekira jam 14.00 wib bertempat dipinggir jalan Pasar Sukamandi kec Ciasem Kab Subang, saksi MARSUDIONO bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Marsudiono yang merupakan anggota Satres Narkoba Polres Subang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saepuloh Alias Uwok Bin Duloh yang sedang mengemudikan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna putih dengan No pol 5754 RG dengan No Ka MH1JFZ130JK00466 no sin JFZ1E299797;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut saksi Aep Saepudin bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Marsudiono yang merupakan anggota Satres Narkoba Polres Subang melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa Saepuloh Alias Uwok Bin Duloh dan petugas menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil Narkoba jenis sabu yang dimaksud dalam plastik bungkus Marimas yang disimpan didalam celana Terdakwa;
- Bahwa Setelah di interogasi bahwa Terdakwa Saepuloh Alias Uwok Bin Duloh mengakui bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil Narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari Lancar Jaya (DPO) temannya ULE (DPO) lalu Narkoba jenis sabu tersebut diambil dari pinggir jalan gang dari Ciciinde Kec banyusari Kab Karawang , pada hari Selasa tanggal 22Maret 2022 sekira pukul 11.30 wib sebanyak 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik klip kemudian dimasukkan dalam bungkus bekas Marimas kemudian Narkoba jenis sabu tersebut dibawa oleh Terdakwa ke sebuah SPBU lalu Terdakwa Saepuloh Alias Uwok Bin Duloh memecah narkoba jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) bungkus Narkoba jenis sabu yang rencananya akan Terdakwa Saepuloh Alias Uwok Bin Duloh serahkan kepada teman Terdakwa bernama Bule (DPO). Kemudian Terdakwa Saepuloh Alias Uwok Bin Duloh bersama dengan barang bukti dibawa oleh satres narkoba ke Polres Subang untuk penyelidikan lebih lanjut/
- Bahwa Terdakwa Saepuloh Alias Uwok Bin Duloh dalam hal menerima, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, maupun

Hal 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. Saksi **Irman Firmansyah**, di dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana narkotika;
- Bahwa benar saksi merupakan anggota Kepolisian pada Polres Subang;
- Bahwa benar awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22Maret 2022 sekira jam 14.00 wib bertempat dipinggir jalan Pasar Sukamandi kec Ciasem Kab Subang, saksi Marsudiono bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Aep Saepudin dan saksi Irman Firmansyah yang merupakan Satres Narkoba Polres Subang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saepuloh Alias Uwok Bin Duloh yang sedang mengemudikan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna putih dengan No pol 5754 RG dengan No Ka MH1JFZ130JK00466 no sin JFZ1E2997976;
- Bahwa benar dalam penangkapan tersebut saksi Marsudiono bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Aep Saepudin dan saksi Marsudiono yang merupakan Satres narkoba melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa Saepuloh Alias Uwok Bin Duloh dan Satres narkoba menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis sabu yang dimaksud dalam plastik bungkus Marimas yang disimpan didalam celana Terdakwa;
- Bahwa Setelah di interogasi bahwa Terdakwa Saepuloh Alias Uwok Bin Duloh mengakui bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari Lancar Jaya (DPO) temannya Ule (DPO) lalu Narkotika jenis sabu tersebut diambil dari pinggir jalan gang dari Cicide Kec banyusari Kab Karawang , pada hari Selasa tanggal 22Maret 2022 sekira pukul 11.30 wib sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik klip kemudian dimasukkan dalam bungkus bekas Marimas, kemudian Narkotika jenis sabu tersebut dibawa oleh Terdakwa ke sebuah SPBU lalu Terdakwa Saepuloh Alias Uwok Bin Duloh memecah narkotika jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu yang rencananya akan Terdakwa Saepuloh ALIAS Uwok Bin Duloh serahkan kepada teman Terdakwa bernama Bule

Hal 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO). Kemudian Terdakwa Saepuloh Alias Uwok Bin Duloh bersama dengan barang bukti dibawa oleh satres narkoba ke Polres Subang untuk penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa Saepuloh Alias Uwok Bin Duloh dalam hal menerima, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, maupun mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa Saepuloh Alias Uwok Bin Duloh diamankan oleh petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Subang Pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira jam 14.00 wib, pada saat Terdakwa Saepuloh Alias Uwok Bin Duloh sedang mengemudikan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna putih dengan No pol 5754 RG dengan No Ka MH1JFZ130JK00466 no sin JFZ1E2997976;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa Saepuloh Alias Uwok Bin Duloh oleh Satres Narkoba Polres Subang, Satres narkoba menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis sabu yang dimaksud dalam plastik bungkus Marimas yang disimpan didalam celana Terdakwa yang merupakan milik Terdakwa yang rencananya akan Terdakwa konsumsi bersama dengan teman Terdakwa yaitu Bule (DPO);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira jam 11.00 wib, Terdakwa Saepuloh Alias Uwok Bin Duloh menghubungi teman dari sdr Bule (DPO) bernama Lancar Jaya dengan menggunakan Handphone, untuk memesan Narkotika jenis sabu seharga Rp. 1.,000.000 (satu juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa Saepuloh Alias uwok Bin Duloh diberi nomer rekening yang Terdakwa kirimkan melalui handphone kepada teman Terdakwa yaitu Bule (DPO) melakukan pembayaran untuk pembelian Narkotika jenis sabu tersebut karena Terdakwa tidak memiliki kartu ATM, sekira jam 11.20 wib, Terdakwa Saepuloh Alias Uwok Bin Duloh dikirim foto lokasi pengambilan Narkotika jenis sabu oleh teman dari Bule (DPO) yang beralamat di pinggir jalan gang daerah Ciciinde Kec Banyusari Kab Karawang. Kemudian sekira jam 11.30 Terdakwa Saepuloh Alias Uwok Bin Duloh pergi ke tempat tersebut

Hal 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna putih dengan No pol 5754 RG dengan No Ka MH1JFZ130JK00466 nomer mesin JFZ1E2997976 lalu mengambil 1 (satu) paket klip Narkotika jenis sabu yang ditindih atau ditutupi batu bata, selanjutnya Narkotika jenis sabu tersebut dibawa oleh Terdakwa Saepuloh Alias Uwok Bin Duloh ke dalam kamar mandi di SPBU daerah Banyusari Kab Karawang, kemudian ditempat tersebut Terdakwa Saepuloh Alias Uwok Bin Duloh memecah 1 (satu) paket klip Narkotika jenis sabu menjadi 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dimana salah satu paket tersebut akan Terdakwa serahkan kepada teman Terdakwa yaitu Bule (DPO) sedangkan 1 (satu) paket lainnya rencananya akan Terdakwa Saepuloh Alias Uwok Bin Duloh konsumsi dirumah Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna putih dengan No pol 5754 RG dengan No Ka MH1JFZ130JK00466 nomer mesin JFZ1E2997976 tersebut adalah sepeda motor milik mertua Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa Saepuloh Alias Uwok Bin Duloh melakukan pemesanan Narkotika jenis sabu kepada teman dari Bule (DPO) dengan cara berkomunikasi melalui telpon maupun mengirimkan pesan melalui whatsapp dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone android merek honor warna biru milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa Saepuloh Alias Uwok Bin Duloh membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dan dikonsumsi bersama dengan Bule (DPO);
- Bahwa Terdakwa Saepuloh Alias Uwok Bin Duloh dalam melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa ijin dari instansi atau pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,1282 gram dengan sisa laboratorium kriminalistik berat netto seluruhnya 0.9548 gram;
- 1 (satu) bungkus kemasan plastik bekas Marimas;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna putih dengan No pol 5754 RG dengan No Ka MH1JFZ130JK00466 nomer mesin JFZ1E2997976;
- 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor honda;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan berdasarkan segala hal yang terungkap dipersidangan sebagaimana selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang ternyata saling berhubungan dan saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya, teman Terdakwa yaitu Bule (DPO) menyuruh terdawa Saepulloh alias Uwok bin Duloh untutk membeli narkoba jenis sabu lalu pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira jam 11.00 wib, Terdakwa Saepuloh Alias Uwok Bin Duloh menghubungi sdr Lancar Jaya (DPO) untuk memesan Narkoba jenis sabu seharga Rp. 1.,000.000 (satu juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa Saepuloh Alias Uwok Bin Duloh menyuruh teman Terdakwa yaitu Bule (DPO) untuk membayar Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Kemudian sekira jam 11.20 wib, teman Terdakwa Saepuloh Alias Uwok Bin Duloh yaitu Bule (DPO) mengirim foto lokasi pengambilan Narkoba jenis sabu yang beralamat di pinggir jalan gang daerah Cicinde Kec Banyusari Kab Karawang kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa Saepuloh Alias Uwok Bin Duloh untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian sekira jam 11.30 Terdakwa Saepuloh Alias Uwok BIN Duloh pergi ke tempat tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna putih dengan No pol 5754 RG dengan No Ka MH1JFZ130JK00466 nomer mesin JFZ1E2997976 lalu mengambil 1 (satu) paket klip Narkoba jenis sabu. Selanjutnya oleh Terdakwa Saepuloh Alias Uwok Bin Duloh Narkoba jenis sabu tersebut dibawa ke dalam kamar mandi di SPBU daerah Banyusari Kab Karawang dengan tujuan untuk direcah menjadi 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu dimana salah satu paket tersebut akan Terdakwa serahkan kepada teman Terdakwa yaitu Bule (DPO);
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira jam 14.00 wib, Terdakwa Saepuloh Alias Uwok Bin Duloh diamankan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Subang pada saat Terdakwa Saepuloh Alias Uwok Bin Duloh sedang mengemudikan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna putih dengan No pol 5754 RG dengan No Ka MH1JFZ130JK00466 no sin JFZ1E2997976 dipinggir jalan Pasar Sukamandi kec Ciasem Kab Subang, selanjutnya saat Satres Narkoba Polres Subang melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa Saepuloh Alias Uwok Bin Duloh, ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil Narkoba jenis sabu didalam celana Terdakwa;

Hal 11 dari 18 Halaman Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang disita oleh Petugas kepolisian Satuan reserse narkoba Polres Subang yaitu sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis sabu telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Reserse Kriminal POLRI dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri yang ditandatangani oleh Drs Sulaeman Mappasessu dengan nomor lab : 1281/NNF/2022 tanggal 12 April 2022 terhadap barang bukti yang disita dari Saepuloh Alias Uwok Bin Duloh dengan nomor barang bukti nomor barang bukti 0697/2022/PF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,1282 gram gram dengan sisa laboratrium kriminalistik berat netto seluruhnya 0.9548 gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI no 4 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Saepuloh Alias Uwok Bin Duloh dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari instansi atau pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dakwaan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengandung unsur – unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut sebagaimana pertimbangan dibawah ini ;

Ad.1. Unsur Setiap Orang :



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “Setiap orang” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya dapat dimintai pertanggung jawaban hukum.

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diperhadapkan seorang bernama Saepuloh Alias Uwok Bin Duloh dan setelah identitasnya diperiksa terbukti sama dan bersesuaian seperti yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian setelah mencermati pula selama proses pemeriksaan di persidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap diri Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adapun mengenai dapat dipersalahkan atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka hal ini akan dipertimbangkan dalam uraian unsur-unsur selanjutnya;

Ad. 2 Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang bahwa unsur ke 2 (dua) ini mengandung beberapa kriteria secara Alternatif karena menggunakan tanda baca koma dan kata-kata atau, sehingga untuk terbuktinya unsur tersebut tidak perlu terpenuhi semua kriteria secara Kumulatif oleh Terdakwa dan perbuatannya tetapi cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi secara alternatif maka terbuktilah unsur tersebut dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas, perbuatan yang “tanpa hak atau melawan hukum” apabila penguasaan dan segala perbuatan yang menyangkut Narkotika bertentangan dengan ketentuan dalam Bab III Pasal 5 dan seterusnya sampai dengan Bab VIII Pasal 52 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terkecuali telah memenuhi ketentuan dalam Bab IX Pasal 53 sampai dengan Pasal 59 Undang-Undang tersebut yaitu mengenai Pengobatan dan Rehabilitasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Nomor 22, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 13, serta Bab V hingga Bab VIII Undang-Undang No. 35 tahun 2009 telah ternyata bahwa Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan adalah sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap tersedianya narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan termasuk pula peredaran narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat D. Simon, menyatakan bahwa melawan hukum ada apabila ada sesuatu tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik itu hukum Subyektif (hak seseorang) maupun bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dapat berupa hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa Arrest Hooge Raad 6 Januari 1905 menyatakan melawan hukum dapat ditafsirkan sebagai suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum baik hukum dalam arti Obyektif maupun hukum dalam arti Subyektif, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dijual menurut kamus besar bahasa Indonesia, adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual menurut kamus besar bahasa Indonesia, adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menerima menurut kamus besar bahasa Indonesia, pusat bahasa Departemen Pendidikan Nasional, penerbit Balai Pustaka, Jakarta tahun 2002 adalah menyambut, mengambil sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan seterusnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perantara menurut kamus besar bahasa Indonesia, adalah orang yang menjadi perantara yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dan lain sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan), pialang, makelar, calo (dalam jual beli dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud menukar menurut kamus besar bahasa Indonesia, pusat bahasa Departemen Pendidikan Nasional, adalah mengganti (dengan yang lain, memilih, mengubah, memindahkan, dan sebagainya,

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyerahkan menurut kamus besar bahasa Indonesia, pusat bahasa Departemen Pendidikan Nasional, adalah memberikan, menyampaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan awalnya, teman Terdakwa yaitu Bule (DPO) menyuruh terdawa Saepulloh alias Uwok bin Duloh untuk membeli narkoba jenis sabu lalu pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira jam 11.00 wib, Terdakwa Saepuloh Alias Uwok Bin Duloh menghubungi sdr Lancar Jaya (DPO) untuk memesan Narkoba jenis sabu seharga Rp. 1.,000.000 (satu juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa Saepuloh Alias Uwok Bin Duloh menyuruh teman Terdakwa yaitu Bule (DPO) untuk membayar Narkoba jenis sabu tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian sekira jam 11.20 wib, teman Terdakwa Saepuloh Alias Uwok Bin Duloh yaitu Bule (DPO) mengirim foto lokasi pengambilan Narkotika jenis sabu yang beralamat di pinggir jalan gang daerah Cicinde Kec Banyusari Kab Karawang kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa Saepuloh Alias Uwok Bin Duloh untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian sekira jam 11.30 Terdakwa Saepuloh Alias Uwok BIN Duloh pergi ke tempat tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna putih dengan No pol 5754 RG dengan No Ka MH1JFZ130JK00466 nomer mesin JFZ1E2997976 lalu mengambil 1 (satu) paket klip Narkotika jenis sabu. Selanjutnya oleh Terdakwa Saepuloh Alias Uwok Bin Duloh Narkotika jenis sabu tersebut dibawa ke dalam kamar mandi di SPBU daerah Banyusari Kab Karawang dengan tujuan untuk direcah menjadi 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dimana salah satu paket tersebut akan Terdakwa serahkan kepada teman Terdakwa yaitu Bule (DPO);

Menimbang bahwa Pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira jam 14.00 wib, Terdakwa Saepuloh Alias Uwok Bin Duloh diamankan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Subang pada saat Terdakwa Saepuloh Alias Uwok Bin Duloh sedang mengemudikan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna putih dengan No pol 5754 RG dengan No Ka MH1JFZ130JK00466 no sin JFZ1E2997976 dipinggir jalan Pasar Sukamandi kec Ciasem Kab Subang, selanjutnya saat Satres Narkoba Polres Subang melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa Saepuloh Alias Uwok Bin Duloh, ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis sabu didalam celana Terdakwa;

Menimbang bahwa Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri yang ditandatangani oleh Drs Sulaeman Mappasessu dengan nomor lab : 1281/NNF/2022 tanggal 12 April 2022 terhadap barang bukti yang disita dari Saepuloh Alias Uwok Bin Duloh dengan nomor barang bukti nomor barang bukti 0697/2022/PF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,1282 gram dengan sisa laboratrium kriminalistik berat netto seluruhnya 0.9548 gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI no 4 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa untuk Terdakwa Saepuloh Alias Uwok BIN Duloh pergi ke tempat tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna putih dengan No pol 5754 RG dengan No Ka MH1JFZ130JK00466 nomer mesin JFZ1E2997976 lalu mengambil 1 (satu) paket klip

Hal 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu. Selanjutnya oleh Terdakwa Saepuloh Alias Uwok Bin Duloh Narkotika jenis sabu tersebut dibawa ke dalam kamar mandi di SPBU daerah Banyusari Kab Karawang dengan tujuan untuk direcah menjadi 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dimana salah satu paket tersebut akan Terdakwa serahkan kepada teman Terdakwa yaitu Bule (DPO) adalah perbuatan Menerima narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur "Tanpa hak dan melawan Hukum Menerima Narkotika Golongan I" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur – unsur dalam dakwaan telah terpenuhi dan Majelis Hakim berkeyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan baik terhadap diri maupun perbuatan Terdakwa ternyata tidak diketemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana baik yang berupa alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan dalam diri Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukannya, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap masa selama Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini dikenakan penahanan dan dijatuhi pidana, maka diperintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa, dengan selesainya pemeriksaan ini, maka terhadap barang bukti yang ada dalam berkas perkara tersebut berdasarkan pasal 194 KUHAP yaitu berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,1282 gram dengan sisa laboratorium kriminalitik berat netto seluruhnya 0.9548 gram dan 1 (satu) bungkus kemasan plastik bekas Marimas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna putih dengan No pol 5754 RG dengan No Ka MH1JFZ130JK00466 nomer mesin JFZ1E2997976 dan 1 (satu) buah kunci kontak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda Motor honda yang telah disita dari Embay Ubaidillah maka dikembalikan kepada Embay Ubaidillah;

Menimbang bahwa selanjutnya atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk dijatuhi hukuman yang seringannya serta alasan – alasan subyektif lainnya Majelis Hakim tetap mempertimbangkannya sebagaimana dalam Keadaan yang meringankan dan memberatkan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mempunyai daya merusak terhadap generasi muda bangsa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 197 ayat (1) KUHAP serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Saepuloh Alias Uwok Bin Duloh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menerima Narkotika golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Saepuloh Alias Uwok Bin Duloh dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar akan di ganti dengan pidana Penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,1282 gram dengan sisa laboratorium kriminalitik berat netto seluruhnya 0.9548 gram
- 1 (satu) bungkus kemasan plastik bekas Marimas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna putih dengan No pol 5754 RG dengan No Ka MH1JFZ130JK00466 nomer mesin JFZ1E2997976
- 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor honda;

Dikembalikan kepada Embay Ubaidillah;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Senin, tanggal 4 Juli 2022, oleh Devid Aguswandri, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua Dian Anggraini Meksowati, S.H, M.H., dan Muhamad Hidayatullah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 oleh Hakim Ketua Majelis Hakim dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tati Wantina Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh Nur fitria, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang dan Terdakwa melalui Aplikasi Virtual Zoom.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Dian Anggraini Meksowati, S.H, M.H,

Devid Aguswandri, S.H.M.H

Muhamad Hidayatullah, SH.

Panitera Pengganti

Tati Wantina